

**PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN *SULTANAAT GROND* DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melakukan Ujian Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Kelulusan Pada Program Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

ABDURRAHMAN SALEH

NIT. 21303931

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
2025**

ABSTRACT

This study examines the implementation of *Sultanaat Grond* land administration in the Special Region of Yogyakarta (DIY). The background of this research is the enactment of Law No. 13 of 2012, which recognizes the Yogyakarta Sultanate as a legal entity entitled to land ownership. However, the administration of *Sultanaat Grond* has not yet been fully realized. Therefore, an in-depth study is needed to understand the progress of its administration and the challenges faced in its implementation. This study aims to prevent land ownership disputes related to the Sultanate's lands and to provide both theoretical and practical benefits.

The research uses a qualitative method with a descriptive approach to gain deep insights into the phenomenon being studied. Data collection techniques include interviews with relevant informants, document studies, and field observations. The data were analyzed interactively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results show that the administration of *Sultanaat Grond* has progressed in terms of legal frameworks, the involvement of institutions, and public utilization of the Sultanate's lands. The legal basis includes Law No. 13 of 2012, further regulated by Regional Regulation (Perdais) No. 1 of 2017 and Ministerial Regulation of ATR/BPN No. 2 of 2022. From 2013 to 2015, the administration was carried out by the Bureau of Governance of the Regional Secretariat of DIY, and since 2016, it has been managed by the Office of Spatial Planning and Land Affairs (Dispertaru) of DIY. Based on the administration results, Sultanate land accounts for approximately 9% of the total land area in DIY. Several challenges were identified during the administration process, including unclear land locations and users, discrepancies between initial data and actual field conditions, community reluctance to share ownership information, unresolved land boundary agreements, and incomplete documentation for land registration.

Keywords: *Sultanaat Grond*, Administrative Management, Sultanate.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRACT.....	xiv
INTISARI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan manfaat penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kajian Teoretis.....	13
1. Perkembangan Pengaturan <i>Sultanaat Grond</i>	13
2. Penatausahaan <i>Sultanaat Grond</i>	22
B. Kerangka Pemikiran	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Format Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Definisi Operasional	30
D. Subjek Penelitian dan Penetapan Informan	31
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	37
A. Kondisi Wilayah Penelitian	37
B. <i>Sultanaat Grond</i> Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.....	38
BAB V PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN <i>SULTANAAT GROND</i>.....	44

A. Perkembangan Penatausahaan <i>Sultanaat Grond</i> di DIY	44
1. Pihak Yang Melaksanakan Penatausahaan <i>Sultanaat Grond</i>	44
2. Proses Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi <i>Sultanaat Grond</i>	47
3. Proses Pelaksanaan Verifikasi <i>Sultanaat Grond</i>	53
4. Proses Pelaksanaan Pemetaan dan Pendaftaran <i>Sultanaat Grond</i>	56
5. Hasil Pelaksanaan Penatausahaan <i>Sultanaat Grond</i>	58
6. Hasil Pelaksanaan Penatausahaan Tanah Desa milik Kasultanan	63
7. Hasil Pencatatan Tanah Desa yang telah terbit Sertipikat Hak Pakai.....	66
8. Masyarakat Yang Memanfaatkan <i>Sultanaat Grond</i>	69
9. Penatausahaan <i>Sultanaat Grond</i> Berdasarkan Prespektif hukum.....	72
B. Kendala Pada Pelaksanaan Penatausahaan <i>Sultanaat Grond</i> di DIY	75
1. Kendala Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi <i>Sultanaat Grond</i>	75
2. Kendala Pelaksanaan Verifikasi <i>Sultanaat Grond</i>	77
3. Kendala Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan <i>Sultanaat Grond</i>	79
4. Kendala Pelaksanaan Pendaftaran <i>Sultanaat Grond</i>	81
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan bekas wilayah swapraja yang terbentuk dari penggabungan dua kerajaan yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman tanggal 5 September 1945.¹ Kedua kerajaan tersebut dengan sukarela menyerahkan kedaulatan mereka kepada Republik Indonesia sebagai wujud kesetiaan kepada negara, sehingga membentuk wilayah ditetapkan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta. Keistimewaan Yogyakarta diperoleh dari maklumat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alaman VIII. Dengan keistimewaan yang dimiliki, DIY mempunyai otonomi dalam mengatur pemerintahan, ekonomi, dan adat istiadat di wilayahnya termasuk Sumber daya alam².

Sumber Daya alam yang dimiliki mencakup Tanah Kasultanan yang dikenal dengan istilah “*Sultanaat Grond*”³. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa pertama kali pengelolaan *Sultanaat Grond* dengan sistem *apanage*⁴, yang berlandaskan pada Pranatan Patuh. Dalam sistem ini, tanah-tanah diberikan kepada para abdi dalem sebagai imbalan atas pengabdian dan sebagai gaji. Sistem *Apanage* digunakan sampai tahun 1914 yang selanjutnya dilakukan reorganisasi dalam bidang politik, ekonomi, dan pertanian. Reorganisasi ini mencakup penghapusan sistem *Apanage*,

¹ Setelah adanya perjanjian Salatiga 1757, muncul Kadipaten Mangkunegara yang dipimpin oleh Raden Mas Said. Kadipaten Pakualaman berdiri pada tahun 1813, sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah kolonial Inggris atas bantuan dari Pangeran Notokusumo (putra Hamengkubuwono I), dalam melawan pemberontakan melawan Belanda. Sumber: Pracima Mangkunegara, tanggal 4 Juni 2025.

² Maulida Illiyani, “Polemik Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 22, no. 3 (2020:369).

³ Heru Purnomo, “Pengakuan Hak Atas Tanah Milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Dan Hak Atas Tanah Milik Kadipaten Pakualaman (Recognition of Land Rights Owned by Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate and Land Rights Owned by Kadipaten Pakualaman),” *Jurnal Hukum Dan HAM Wicarana* 1, no. 1 (2022:80).

⁴ Apanage dalam Bahasa Prancis yang artinya daerah lungguh atau wilayah yang dititipkan oleh raja sebagai pemilik tanah., madaniapres.blogspot 2024.

pembentukan kelurahan, dan pemberian hak atas tanah kepada penduduk Pribumi⁵.

Setelah penghapusan sistem *Apanage*, diterbitkan *Rijksblad* Kasultanan Tahun 1918 Nomor 16.⁶ Isi dari *Rijksblad* Kasultanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1, menyatakan bahwa: “*Ingsun anglestarekake watone, sakabehe bumi kang ora ana tandha yektine kadarbe ing liya mawa wawenang eigendom, dadi bumi kagungane Karaton Ningsun Ngayogyakarta*”. Artinya, seluruh tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang jelas oleh pihak lain dengan hak *eigendom* menjadi tanah milik Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat⁷. Berdasarkan Pasal 3, tanah yang terletak di wilayah Kalurahan hasil dari pembentukan reorganisasi di tetapkan dengan status hak *Anggaduh*, sedangkan masyarakat yang tinggal di wilayah Kalurahan dengan memanfaatkan tanahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tempat tinggal diberikan hak *Anganggo*. Tanah lainnya yang bukan termasuk dalam hak *Anganggo* dan tanah kalurahan, tetap menjadi tanah penguasaan bebas milik Kasultanan dengan sebutan tanah Negeri⁸.

Pada tanggal 30 September 1925 diterbitkan *Rijksblad* Kasultanan 1925 Nomor 23⁹, Hal ini karena adanya penambahan dari *Rijksblad* Kasultanan 1918 menggunakan sebutan hak *anggaduh*, sedangkan *Rijksblad* Kasultanan 1925 dengan istilah hak *andarbe* yang artinya hak memiliki menurut hukum adat terhadap tanah yang dimanfaatkan

⁵ Sistem *Apanage* merupakan tanah Kasultanan yang diberikan kepada para birokrat dan abdi dalem sebagai gaji untuk mengelola tanah, yaitu: pejabat kraton (narawita) dan sentana (keluarga raja). Tanah ini dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat namun harus memenuhi ketentuan yang telah ditentukan para birokrat seperti: membayar atau menjalankan kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Sumber: Nur Aini Setiawati, “Menuju Tanah Rakyat,” (2011 :67).

⁶ Carolus Bregas Pranoto, “Pembangunan Negara, Hukum Pertanahan Indonesia, Dan Kembalinya Tanah Kasultanan Di Yogyakarta,” *Jurnal Politik* 3, no. 1 (2017): 9–30, <https://doi.org/10.7454/jp.v3i1.49>.

⁷ Alvian Vinusti Putro Nugroho, “Praktek Penyalahgunaan Serat Kekancangan Hak Magersari Atas Tanah Sultan Ground Dengan Cara Dialihkan Kepada Pihak Lain Di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul,” (*Doctoral Dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*), no. September 2021(2022: 8).

⁸ Rangga Hasim, “Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta Dan Hukum Tanah Nasional,” *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016 :221).

⁹ Dian Agung Wicaksono et al., “Tanah Kadipaten (Compatibility Regulations of Land Registration Towards Complexity of Legal Status of the Land of Kasultanan and Kadipaten) Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Departemen Hukum Agraria Fakultas Hukum Unive” 6, no. 2 (2020 : 4) .

masyarakat. Ketika Indonesia Merdeka dan Yogyakarta menjadi bagian dari NKRI, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, ditetapkan sebagai wilayah setingkat provinsi dengan memegang wewenang otonomi daerah mencakup pengelolaan urusan agraria termasuk pertanahan. Dengan hal ini, Pemerintah DIY mengeluarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian diterbitkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954 yang mengatur tentang Tanda Bukti Hak atas tanah yang sah.¹⁰

Peraturan Daerah tersebut berlaku untuk Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul, sedangkan Kota Yogyakarta masih berpedoman pada *Rijksblad* Kasultanan sebagaimana dalam Perda No. 5 Tahun 1954 Pasal 2 bahwa: “*Tentang hak atas tanah terletak di dalam Kota Besar (Kota Pradja) Yogyakarta, buat sementara masih berlaku peraturan seperti termuat dalam Rijkblad Kesultanan Tahun 1925 Nomor 23 dan Rijkblad Paku Alaman Tahun 1925 Nomor 25*”. Dengan hal ini, ketentuan pertanahan di wilayah Kota Yogyakarta, masih berpedoman pada *Rijksblad* Kasultanan.¹¹

Pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960. UUPA menjadi hukum agraria nasional yang dipedomani dalam mengatur pertanahan di Indonesia. UUPA juga mengatur tanah swapraja yang tertuang dalam Ketentuan-ketentuan Konversi Pasal IX Diktum keempat, berbunyi: “(A) *Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada. waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara, (B) Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan dalam huruf A diatas diatur lebih*

¹⁰ Novandina Izzatillah Firdausi, “Laporan Hasil Penelitian Kewenangan Kraton Yogyakarta Dalam Pengaturan Penggunaan Tanah Sultan Ground Dan Pakualaman Ground DI Kabupaten Bantul Pasca Berlakunya Undang Undang Keistimewaan,” *Kaos GL Dergisi* 8, no. 75 (2020 :3).

¹¹ Khanifan Khanifan, “Penerbitan Sertipikat Hak Milik Oleh Kantor Pertanahan Yang Berdasarkan Letter C (Studi Kasus Pada Sertipikat Hak Milik Nomor 2092/Margosari Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulonprogo),” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 3 (2020:659), <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss3.art9>.

lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. Dengan ketentuan tersebut, tanah yang berasal dari swapraja maupun bekas swapraja beralih menjadi tanah negara.¹²

Sultanaat Grond termasuk tanah swapraja, Menurut UUPA tanah Swapraja beralih menjadi Tanah Negara. Dengan masih berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 mengenai Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Pemerintah DIY berwenang untuk mengatur urusan Rumah Tangga sebagaimana dalam Pasal 4 butir 4 bahwa otonomi daerah memiliki kewenangan mengatur di bidang pertanahan. Dengan hal ini UUPA belum berlaku di wilayah DIY karena masih berlaku UU No 3 Tahun 1950.¹³

Menurut Thontowi,¹⁴ untuk menghilangkan dualisme ketentuan pertanahan di DIY, maka diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan UUPA sepenuhnya. Dengan terbitnya Keputusan Presiden, Pemerintah DIY mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1984 tentang pemberlakuan UUPA di DIY. Dengan pemberlakuan UUPA di DIY, tanah-tanah dapat dilakukan pendaftaran tanah untuk memperoleh Sertipikat Hak.¹⁵ Untuk tanah yang berstatus *Sultanaat Grond* masih belum jelas. Apabila telah berlaku UUPA maka berlaku juga Ketentuan-ketentuan Konversi Pasal IX Diktum keempat, namun belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai tanah swapraja sebagaimana UUPA Pasal IX Diktum Keempat¹⁶ Huruf B dan belum terdapat pensertipikatan atas *Sultanaat Grond*, sehingga menimbulkan berbagai tafsiran dan perdebatan atas status *Sultanaat Grond*.¹⁷

¹² Tirta Gautama, M Waritsul Firdaus F, and M Shofwan Taufiq, “Sultan Ground: Dialektika Pluralisme Hukum Dalam Pengelolaan Hukum Pertanahan Nasional,” *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2(2024:2).

¹³ Ahmad Musin, Laila Nafisah, and Yuni Siswanti, “Surat Kekancangan,” (2019:52).

¹⁴ Maulida Iyani, *op.cit*, hlm 370

¹⁵ Stevanie, " Analisis Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Non Pribumi di Yogyakarta (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/Hum/2015 Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum” I, no. 2 (2022:2).

¹⁶ Munsyarief, “Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan Dan Pakualaman Di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)* 1 (2013): 95. (2013:62)

¹⁷ Gautama, Firdaus F, and Taufiq, *op.cit*, hlm 3.

Pada Tahun 2012 diterbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Keistimewaan diberikan berdasarkan fakta sejarah DIY. UU Keistimewaan bertujuan untuk mengakhiri polemik tentang status Keistimewaan Yogyakarta dan perdebatan status *Sultanaat Grond* serta memberikan kepastian hukum atas *Sultanaat Grond*. Sebagaimana yang tertuang di Pasal 32 butir 2 bahwa “Kasultanan sebagai badan hukum merupakan Subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan”. Dengan hal ini, *Sultanaat Grond* dapat dilakukan pendaftaran hak atas tanah untuk Pensertipikatan hak milik atas nama Kasultanan sehingga terdapat tanda bukti yang sah atas *Sultanaat Grond*.¹⁸

Tidak semua tanah di Wilayah DIY merupakan tanah milik Kasultanan. Sebelum dilakukan pensertipikatan, diperlukan proses pengelolaan tanah Kasultanan melalui penatausahaan yang mencakup kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran¹⁹, yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang²⁰. Pelaksanaan penatausahaan bertujuan untuk memastikan status dan penggunaan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan Penatausahaan telah dilaksanakan sejak tahun 2013 terhadap tanah milik Kasultanan yang tersebar di seluruh wilayah DIY²¹. Berdasarkan dokumen RPJMD DIY dianggarkan sampai tahun 2027 dan dapat diselesaikan tahun 2032, sedangkan penatausahaan tanah Kasultanan yang berasal dari tanah Desa masih belum diketahui target penyelesaiannya

Berdasarkan data dasbor Intantaruberinfo milik Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY²², luas tanah milik Kasultanan tercatat sekitar 8.744

¹⁸ Heru Purnomo., op.cit, hlm 87.

¹⁹ UUK No.13 Tahun 2012, dalam Pasal 43 huruf c dan huruf d.

²⁰ UUK No.13 Tahun 2012, Pasal 33 butir 1 dalam penjelasan, bahwa lembaga pertanahan adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menangani bidang pertanahan.

²¹ Vani Wirawan, “Kajian Tertib Administrasi Pertanahan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Setelah Berlakunya Perdais Yogyakarta,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 2 (2019 : 164).

²² Menurut Bapak Moh Qayyim Autad, S. Kom., M.T Kepala Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, luas Tanah Kasultanan hanya 1 persen dari wilayah DIY. Hal ini disampaikan dalam Pameran Tanah Kasultanan tahun 2024, Sumber: Kumparan-Pandangan Jogja.

ha² atau 84.744.118 m². Dari total luas tersebut, tanah yang belum teridentifikasi mencapai 7.152 ha² atau 71.523.075 m² sedangkan tanah yang telah teridentifikasi yaitu 1.322 ha² atau 13.221.043 m². Untuk tanah yang telah dimanfaatkan sebagai pemukiman, kepentingan umum, instansi pemerintah dan lainnya sekitar 643 ha². Kegiatan inventarisasi ditargetkan selesai pada tahun 2024 namun hingga kini belum selesai karena masih belum jelas letak dan pihak yang memanfaatkan *Sultanaat Grond*. Dari data tersebut menunjukkan bahwa luas keseluruhan *Sultanaat Grond* sekitar 3 persen dari luas wilayah DIY. Selain itu, menurut data dasbor jogja dataku milik Bappeda DIY tahun 2024 terdapat 13.688 bidang tanah berstatus *Sultanaat Grond*. Dengan hal ini diperlukan penelitian terhadap bidang *Sultanaat Grond* yang belum teridentifikasi seluas 7.152 ha² dengan 7.917 bidang *Sultanaat Grond*.

Pada fenomena tersebut, perlunya penelitian terkait pelaksanaan penatausahaan *Sultanaat Grond* yang mendalami tentang Perkembangan penatausahaan dan kendala yang dihadapi dalam penatausahaan *Sultanaat Grond*. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap terhadap pelaksanaan penatausahaan *Sultanaat Grond* dan mencegah terjadinya polemik luas kepemilikan *Sultanaat Grond* karena adanya perbedaan informasi publik terhadap luas tanah serta meningkatkan kepastian hukum atas *Sultanaat Grond*.

Dengan mengkaji perkembangan penatausahaan dapat mengetahui target-target yang harus dicapai dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penatausahaan *Sultanaat Grond*. Apabila perihal tersebut tidak terjawab, maka belum berakhir polemik kepemilikan tanah Kasultanan dan memicu berbagai keraguan terhadap luas serta bukti kepemilikan *Sultanaat Grond*. Selain itu, pendalaman mengenai perkembangan penatausahaan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penatausahaan *Sultanaat Grond* sebagai upaya mengantisipasi potensi terjadinya sengketa tanah dengan masyarakat, mengakhiri polemik kepemilikan *Sultanaat Grond*, menjawab berbagai keraguan luas dan bukti kepemilikan *Sultanaat Grond* dan

memberikan masukan atas permasalahan yang menghambat proses penatausahaan *Sultanaat Grond*.

Dengan mengamati informasi luas tanah Kasultanan dari dasbor Intantaruberinfo milik Disperparu DIY dan tercatat masih terdapat *Sultanaat Grond* yang belum terinventarisasi karena ketidakjelasan letak serta pihak yang memanfaatkan tanah, maka hal ini memunculkan isu sentral mengenai bagaimana menyelesaikan penatausahaan *Sultanaat Grond* padahal kegiatan inventarisasi belum terselesaikan. Untuk menjawab isu sentral, maka terdapat ketertarikan melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Penatausahaan *Sultanaat Grond* di Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rangkaian latar belakang dapat ditarik rumusan masalah untuk dilakukan penelitian diantaranya:

1. Bagaimana perkembangan penatausahaan *Sultanaat Grond* di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah kendala yang dihadapi pada pelaksanaan penatausahaan *Sultanaat Grond* di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditemukan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. mengetahui perkembangan penatausahaan *Sultanaat Grond* di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. mengidentifikasi kendala dalam setiap kegiatan penatausahaan *Sultanaat Grond* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. manfaat teoretis yaitu memperkaya kebutuhan pengetahuan tentang pelaksanaan penatausahaan *Sultanaat Grond* di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. manfaat praktis yaitu penelitian ini dapat menjadi referensi dan masukan terhadap instansi dalam melaksanakan penatausahaan *Sultanaat Grond* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai Pelaksanaan Penatausahaan *Sultanaat Grond* di Daerah Istimewa Yogyakarta, belum pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Hal ini dapat dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas objek tanah Kasultanan namun memiliki fokus penelitian yang berbeda. Berikut adalah beberapa penelitian yang mengkaji tentang Tanah Kasultanan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1. Penelitian terdahulu

No	Penulis Judul Perguruan Tinggi	Fokus penelitian	Keterangan
1.	Skripsi yang ditulis oleh Farhan Rosyid Ridho tahun 2024 berjudul "Penatausahaan Tanah <i>Sultan Grond</i> di Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No,33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan	1. Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Inventarisasi berlandaskan Pergub DIY No. 33 Tahun 2017, dalam pelaksanaannya meliputi: Sosialisasi, pemberkasan dan pengecekan tanah Kasultanan, pengajuan pengukuran, pemasangan patok, pelaksanaan pengukuran bidang tanah, pengisian data dan penerbitan sertipikat atas tanah Kasultanan. Untuk penyerahan Sertipikat dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan Panitikismo, 2. Hambatan dalam Pelaksanaan Inventarisasi	Penelitian tersebut cakupan wilayah sebatas Kabupaten Gunungkidul, data yang ditampilkan yaitu: Peta Desa, Daftar Pelaksana Inventarisasi, dan jumlah sertipikat tanah Kasultanan yang terbit 2021, sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan penatausahaan <i>Sultanaat Grond</i> di seluruh DIY mulai tahun 2013

	Tanah Kadipaten”. STPN	adalah kesulitan meminta bukti alas hak kepada masyarakat sebagai pihak pengelola tanah dan perangkat kelurahan selaku Jogoboyo kurang memahami pelaksanaan inventarisasi <i>Sultanaat Grond</i> dalam mengidentifikasi dokumen-dokumen, termasuk peta sehingga menghambat Pelaksanaannya. ²³	hingga 2024 beserta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penatausahaan <i>Sultanaat Grond</i> di wilayah DIY
2.	Jurnal yang ditulis oleh Maulida Iiyani tahun 2020 berjudul “Polemik Pertanahan di DIY pasca penerbitan UU No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta”. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal ini menuliskan dalam pelaksanaan inventarisasi tanah yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Dalam Pelaksanaannya, menggunakan peta desa lama atau peta peninggalan dari Hindia Belanda tahun 1931. 2. Hasil Inventarisasi diajukan ke BPN untuk dilakukan sertifikasi. Proses Pendaftaran hak atas tanah Kasultanan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 3. Menurut data Kantor Wilayah BPN DIY, sertipikat <i>Sultanaat Grond</i> dan <i>Pakualaman Grond</i> yang terbit tahun 2014 berjumlah 1567, tahun 2015 diterbitkan 774 dan 2016 dengan 557 sertipikat. 4. Permasalahan yang muncul dalam inventarisasi <i>Sultanaat Grond</i> diantaranya: perselisihan dengan perangkat desa atas klaim tanah desa sebagai tanah kasultanan dan terdapat laporan masyarakat atas penggusuran diakibatkan 	Jurnal tersebut memaparkan jumlah yang terbit sertipikat tanah Kasultanan dari tahun 2014 sampai 2016, sedangkan Jurnal penelitian ini menampilkan hasil penatausahaan dari tahun 2013 hingga 2024 yang meliputi dari kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran.

²³ Farhan Rosyid Ridho, “Penatausahaan Tanah Sultan Ground di Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Peraturan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33 Tahun 2017 tentang tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten,” Skripsi: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional , no. 1 (2024: 56).

		klaim tanah masyarakat sebagai Tanah Kasultanan. ²⁴	
3.	Jurnal S1 yang ditulis oleh Winnanda tahun 2020 yang berjudul “Faktor Pertimbangan Perubahan Penggunaan <i>Sultanaat Grond</i> Sebelum dan Sesudah Merapi Tahun 2012 di Desa Umbulharjo, Cangkringan”. Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal ini menjelaskan bahwa Inventarisasi dilakukan karena terdapat perubahan penggunaan tanah Kasultanan pasca erupsi Merapi tahun 2010. 2. Sebelum erupsi, tanah hanya ditumbuhi rumput dan kurang terawat namun dengan Pembangunan Huntap tahun 2012 menyebabkan terjadi perubahan penggunaan tanah menjadi taman dan jalan umum. 3. Hal ini bersamaan dengan terbitnya UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Kesitimewaan DIY. Menurut Pasal 32, Kasultanan dan Kadipaten memiliki wewenang hak milik atas tanah kasultanan dan kadipaten sehingga dapat dilakukan pensertipikatan atas tanah.²⁵ 	Cakupan yang diteliti hanya sebatas Desa yang terletak di wilayah erupsi Gunung Merapi, sedangkan penelitian ini cakupan wilayahnya di seluruh DIY
4.	Jurnal S1 yang ditulis oleh Ruadi tahun 2021 dengan judul “Kajian Penggunaan <i>Sultanaat Grond</i> Tanpa <i>Serat Kekancingan</i> ”. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal ini menjelaskan bahwa Keistimewaan Yogyakarta Menurut UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY Pasal 7 butir 2 terletak di bidang Pertanahan. Terbitnya UU Keistimewaan sebagai bentuk pengakuan terhadap tanah Kasultanan. 2. Berdasarkan Pasal 33 butir 4 bahwa masyarakat yang memanfaatkan tanah Kasultanan harus memiliki izin dari Kasultanan sebagaimana dalam Perdais DIY No.1 Tahun 2017 Pasal 21 bahwa izin tersebut berbentuk <i>Serat</i> 	Jurnal tersebut Permasalahan yang terjadi dilapangan terhadap pemanfaatan <i>Sultanaat Grond</i> , sedangkan penelitian ini membahas tentang bagian perkembangan penatausahaan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

²⁴ Iliyani, op.cit, hlm 9.

²⁵Winnanda Yudistira and Sunarno Sunarno, “Faktor Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Sultan Ground Sebelum Dan Sesudah Merapi Tahun 2010 Di Desa Umbulharjo Cangkringan,” *Media of Law and Sharia* 2, no. 2 (2021: 212).

		<p><i>Kekancingan</i> yang diterbitkan Panitikismo sebagai pihak Lembaga yang memegang urusan pertanahan di Keraton.</p> <p>3. Fakta dilapangan menunjukan masih terdapat masyarakat yang memanfaatkan tanah Kasultanan tanpa <i>Serat Kekancingan</i>.</p> <p>4. Hal ini disebabkan harus memerlukan izin dalam mengalihkan hak pemanfaatan tanahnya, Untuk memperoleh <i>Serat Kekancingan</i> memerlukan proses yang lama dan kurangnya pemahaman dari masyarakat atas pemanfaatan tanah Kasultanan sehingga tidak memiliki legalitas dalam memanfaatkan tanahnya, yang berakibat pada penggusuran.²⁶</p>	
5.	<p>Jurnal S2 yang ditulis oleh Fauruz tahun 2022 dengan judul “Status dan Perlindungan Hukum Tanah Magersari di Lingkungan Kraton Yogyakarta”. Progran Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.</p>	<p>1. Jurnal ini menjelaskan bahwa Tanah Magersari adalah tanah milik kasultanan yang dimanfaatkan oleh Masyarakat melalui izin dari panitikismo atau pihak yang mengelola tanah kasultanan. Tanah Magersari sebelumnya hanya diperuntukan abdi dalem sebagai bentuk balas budi atas jasanya kepada Keraton.</p> <p>2. Dengan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY Pasal 32 bahwa Kasultanan sebagai badan hukum dapat memiliki Hak milik atas tanah Kasultanan sehingga dalam memanfaatkan status tanah Magersari diperlukan <i>Serat Kekancingan</i> sebagai izin</p>	<p>Jurnal tersebut membahas tentang permasalahan dalam pemanfaatan <i>Sultanaat Grond</i> yang berstatus magersari di Kabupaten Kulonprogo, sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan penatausahaan <i>Sultanaat Grond</i> di seluruh wilayah DIY.</p>

²⁶ Rufaida Putri Ruswidyeningrum and Setiati Widiastuti, “Kajian Penggunaan Tanah Sultan Ground Tanpa Serat Kekancingan Di Kota Yogyakarta,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum (Jurnal E-Civics)* 10, no. 2 (2021: 179).

		<p>dan membayar <i>pisungsung</i> bagi pengguna sekali.</p> <p>3. Tanah Magersari dapat digunakan untuk kepentingan umum seperti Pembangunan Bandara NYIA di Kulonprogo. Berdasarkan Perdas No.1 Tahun 2017, apabila tanah Magersari diambil Kasultanan untuk kepentingan umum maka Masyarakat yang memanfaatkan tanah tersebut diberikan ganti kerugian dalam bentuk uang maupun relokasi tempat tinggal.</p> <p>4. Permasalahan tanah Magersari yang pernah muncul diantaranya: ketidaksesuaian dalam pembagian tanah, jual beli tanah Magersari, dan meninggikan bangunan tanpa izin dari Keraton.²⁷</p>	
--	--	--	--

Sumber: Hasil olahan Peneliti 2025

Hal ini menunjukkan penelitian tentang objek *Sultanaat Grond* telah ada sebelumnya. Terdapat skripsi yang membahas penatausahaan Tanah *Sultanaat Grond* di Kabupaten Gunungkidul. Cakupan penelitian sebatas kabupaten Gunungkidul dan data yang ditampilkan yaitu data penatausahaan tahun 2017 hingga 2021. Untuk penelitian ini membahas penatausahaan *Sultanaat Grond* dengan cakupan seluruh wilayah DIY, yang mendalami perkembangan penatausahaan dari tahun 2013 hingga 2024 dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penatausahaan *Sultanaat Grond*. Dengan demikian, relevan untuk dilakukan pendalaman berdasarkan rumusan masalah yang ditemukan.

²⁷ Ruswidyaningrum and Widiastuti." Status Dan Perlindungan Hukum Tanah Magersari Di Lingkungan Kraton Yogyakarta" Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum (Jurnal E-Civics) 10,no. 2 (2021:7)

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penatausahaan *Sultanaat Grond* telah mengalami berbagai perkembangan, mulai dari aspek hukum, instansi yang terlibat, dan masyarakat yang memanfaatkan tanah Kasultanan. Secara aspek hukum, pelaksanaan penatausahaan *Sultanaat Grond* berlandaskan pada UU No. 13 Tahun 2012, yang selanjutnya diatur lebih detail dalam Perdais No. 1 Tahun 2017 dan Pergub No. 33 Tahun 2017. Dari segi instansi yang terlibat, Tahun 2013 hingga 2015 kegiatan penatausahaan dilaksanakan oleh Biro Tata Pemerintah Daerah DIY sebagai pihak yang melaksanakan penatausahaan, sedangkan Tahun 2016 hingga saat ini dilaksanakan oleh Dispertaru DIY, kabupaten dan kota. Dari segi masyarakat yang tinggal di atas tanah Kasultanan, izin Serat Kekancingan yang diberikan kepada masyarakat, untuk saat ini berdasarkan rekomendasi pemanfaatan yang diberikan oleh Dispertaru DIY, kabupaten maupun kota. Dengan demikian dapat disimpulkan, pelaksanaan penatausahaan *Sultanaat Grond* di DIY telah berjalan sesuai dengan ketentuan tersebut, namun hingga saat ini belum terealisasi sepenuhnya.
2. Kendala menjadi suatu tantangan dalam melaksanakan kegiatan penatausahaan, mulai dari inventarisasi, identifikasi, pemetaan, dan pendaftaran. Pada tahapan inventarisasi dan identifikasi terkendala dengan lokasi beserta pihak yang memanfaatkan tanah Kasultanan yang belum jelas. Verifikasi terkendala oleh ketidaksesuaian antara data awal dengan kondisi aktual di lapangan dan masyarakat tidak berkenan memberikan kesaksian atas kepemilikan tanah. Pada tahapan pemetaan terkendala karena belum adanya kesepakatan dan ketidakjelasan batas bidang tanah. Pada tahapan pendaftaran terkendala karena kelengkapan berkas belum memenuhi syarat.

B. Saran

1. Diperlukan edukasi melalui kegiatan penyuluhan di setiap Desa atau Kalurahan, terhadap tanah-tanah yang dapat menjadi objek penatausahaan *Sultanaat Grond*. Dengan memberikan penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penatausahaan pada tahapan verifikasi dan pemetaan, dalam memberikan kesaksian maupun informasi kepemilikan tanah. Hal ini dapat membantu tim dalam mengumpulkan data dan mendorong kegiatan penatausahaan agar segera terealisasi secara menyeluruh. Selain itu, Dispertaru dalam memberikan informasi hasil penatausahaan, harus terdapat sinkronisasi antara jumlah yang dilakukan inventarisasi dengan jumlah bidang yang didaftarkan, agar terdapat mempermudah mengetahui target yang belum maupun sudah tercapai.
2. Diperlukan pengarahan kepada masyarakat mengenai tujuan dari pelaksanaan verifikasi dan pemetaan bidang tanah Kasultanan secara mendalam, sehingga terdapat persamaan persepsi antara pihak yang melaksanakan verifikasi dan pemetaan dengan masyarakat yang memanfaatkan tanahnya. Selain itu, diperlukan inovasi dalam melaksanakan verifikasi dengan memanfaatkan teknologi yang dapat memetakan sebaran tanah terindikasi *Sultanaat Grond*, agar lebih tertata dan pendataan bidang tanah menjadi sistematis. Hal ini mengingat masih ditemukan ketidaksesuaian antara data awal dengan kondisi di lapangan. Dengan demikian, diharapkan dapat menyelesaikan setiap kendala pada penatausahaan *Sultanaat Grond* di wilayah DIY.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda Nurdiana Puspitasari, Mukmin Zakie. “Kedudukan Tanah Kas Desa Setelah Berlakunya Peraturan Gubernur Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Studi Di Kelurahan Argomulyo , Kapanewon Cangkringan ,” no. 1 (2017): 285–300.
- Dimas Bayu Candra Prasetya, Dian Aries Mujiburohman, Yohanes Supama. “Dinamika Legalisasi Tanah Desa Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta: Pengaturan, Pelaksanaan, Dan Implikasinya.” *Widya Bhumi* 4, no. 1 (2024): 55.
- DIY, Biro Tata Pemerintah Setda. *Profil Perkembangan Kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2024.
- Edyana, Asep. “Kerangka Teori, Kerangka Konsep, Hipotesis, Dan Definisi Operasional.” *Domain Afektif Depkes RI Cartonno Dan Utari & Sundeen*, no. 2019 (2021): 1–12.
- Firdausi, Novandina Izzatillah. “Laporan Hasil Penelitian Kewenangan Kraton Yogyakarta Dalam Pengaturan Penggunaan Tanah Sultan Ground Dan Pakualaman Ground DI Kabupaten Bantul Pasca Berlakunya Undang Undang Keistimewaan.” *Kaos GL Dergisi* 8, no. 75 (2020): 147–54.
- Gautama, Tirta, M Waritsul Firdaus F, and M Shofwan Taufiq. “Sultan Ground: Dialektika Pluralisme Hukum Dalam Pengelolaan Hukum Pertanahan Nasional.” *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3562>.
- Hakim, Luqmanul. “POLITIK HUKUM OTONOMI KHUSUS : DUALITAS PERATURAN PERTANAHAN DI YOGYAKARTA LUQMANUL HAKIM Magister Ilmu Syari ’ Ah Konsentrasi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta” 3, no. 01 (2025): 1–12.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, Nur Hikmatul Auliya. *Buku Metode Penelitian Kualitatif. Revista Brasileira de Linguística Aplicada*. Vol. 5, 2020.
- Hasim, Rangga. “Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Yogyakarta Dan Hukum Tanah Nasional.” *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016): 207–24.

<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.4>.

Heryana, Ade. "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif." *Universitas Esa Unggul*, no. December (2020): 1–14.

Huda, Ahmad Sholihul. "Masyarakat Kota Yogyakarta Dalam Perkembangan Hukum Agraria Tahun 1975-1984." *Ilmu Sejarah - SI* 3, no. 5 (2018): 671–85.

Illiyan, Maulida. "Polemik Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 22, no. 3 (2020).
<https://doi.org/10.14203/jmb.v22i3.1106>.

Khanifan, Khanifan. "Penerbitan Sertipikat Hak Milik Oleh Kantor Pertanahan Yang Berdasarkan Letter C (Studi Kasus Pada Sertipikat Hak Milik Nomor 2092/Margosari Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulonprogo)." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 3 (2020): 644–62.
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss3.art9>.

Lantemona, Insteng, Ventje Ilat, and Hendrik Manossoh. "Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* 8, no. 1 (2017): 211–21.
<https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15374>.

Marshativa, Dhinta Verdiana. "Perubahan Status Kasultanan Yogyakarta Menjadi Daerah Istimewa Tahun 1950-1959." *Journal Pendidikan Sejarah* 5, no. 1 (2017): 122–31.

Mouwn Erland. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin*, 2020.

Munyarief. "Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan Dan Pakualaman Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)* 1 (2013): 95.

Sarjita." *Beberapa Pemikiran tentang Status Tanah dan Dinamikanya*" STPN Press (2020)

Musin, Ahmad, Laila Nafisah, and Yuni Siswanti. "Surat Kekancangan," 2019.

Nugroho, Alvian Vinusti Putro. "Praktek Penyalahgunaan Serat Kekancangan Hak Magersari Atas Tanah Sultan Ground Dengan Cara Dialihkan Kepada Pihak Lain Di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul." (*Doctoral Dissertation*,

Universitas Atma Jaya Yogyakarta), no. September 2021 (2022): 1–19.

Nur Aini Setiawati. “Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat,” 2011, xviii–171.

Parakleyto Majma Al-Bahrayn, Lego Karjoko, Rahayu Subekti. “Penyelesaian Tanah Sultan Ground Dan Pakualaman Ground Yang dikuasai Masyarakat Berdasarkan Asas Kerakyatan” 2 (2025).

Farhan Rosyid Ridho. “Penatausahaan Tanah Sultan Ground Di Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Kasultanan Dan Kadipaten.” Skripsi Tahun 2024, 37–48.

Pranoto, Carolus Bregas. “Pembangunan Negara, Hukum Pertanahan Indonesia, Dan Kembalinya Tanah Kasultanan Di Yogyakarta.” *Jurnal Politik* 3, no. 1 (2017): 9–30. <https://doi.org/10.7454/jp.v3i1.49>.

Purnomo, Heru. “Pengakuan Hak Atas Tanah Milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Dan Hak Atas Tanah Milik Kadipaten Pakualaman (Recognition of Land Rights Owned by Ngayogyakarta Sultanate and Land Rights Owned by Kadipaten Pakualaman).” *Jurnal Hukum Dan HAM Wicarana* 1, no. 1 (2022): 71–92.

Putri, Lucky Viara Wineeke. “Desentralisasi Asimetris Dalam Penggunaan Tanah Sultan Ground Tanpa Surat Kekancingan Di Kota Yogyakarta : Tantangan Atau Solusi.” *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 3, no. 1 (2023): 01–13. <https://doi.org/10.35132/assyifa.v3i1.568>.

Putro, Nicki Hermanto. “Pengertian Inventarisasi.” *Academia.Edu*, no. April (2013): 1–11.

Rahmadan, Latif Surya, and Lambung Mangkurat. “Pendaftaran Hak Pakai Dengan Jangka Waktu Atas Nama Pemerintah Desa Di Atas Tanah Hak Milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Dan Kadipaten Paku Alaman” 8 (2024): 29215–29.

Rakhmawati, Rina, Ngesti Lestari, and Agus Supriyono. “Pengaruh Pengelolaan Arsip Serat Kekancingan Terhadap Pengaturan Hak Atas Tanah Berstatus Magersari Paska Pemberlakuan Undang-Undang Pertanahan Dan Agraria (UUPA) 1960 (Studi Kasus Arsip Serat Kekancingan Di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta).” *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 2, no. 3 (2013): 1–9.

- Rizhaldi, Muhammad Bayu, and Indri Fogar Susilowati. "Analisis Yuridis Tumpang Tindih Kewenangan BPN Yogyakarta Dan Keraton Dalam Dua Prinsip Sistem Pengelolaan Tanah Setelah Berlakunya UU No.13 Tahun 2012 Dari Perspektif Hukum Nasional." *Novum: Jurnal Hukum*, no. In Press-Syarat SPK (15) (2023): 148–62.
- Ruswidyaningrum, Rufaida Putri, and Setiati Widiastuti. "Kajian Penggunaan Tanah Sultan Ground Tanpa Serat Kekancingan Di Kota Yogyakarta." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum (Jurnal E-Civics)* 10, no. 2 (2021): 174–84.
- Sari, Putri Arnidya, Ana Silviana, Agung Basuki Prasetyo, Program Studi, S Ilmu, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, and Kata Kunci. "Pengakuan Hukum Tanah Nasional Terhadap Tanah Keraton Yogyakarta Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY" 5, no. 1 (2016): 1–16.
- Sevtimo, Dollar, and Mahfud Sholihin. "Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Riau)" 7, no. 1 (2017): 1–12.
- Siregar, Queen Rumata. "Pentingnya Pengakuan Tanah Kesultanan Terhadap Pembuktian Kepemilikan Hak Atas Tanah Keywords Abstrak Kata Kunci Pendahuluan" 4, no. 2 (2024).
- Sriwulan, Pupu. "Pemaknaan Tanah Swapraja Dalam Konflik Pertanahan Di Kota Cirebon." *Al-Adl Jurnal Hukum X* (2018): 89–106.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta. CV*, 2013.
- Tilman, Antonio, Dian Aries Mujiburohman, and Asih Retno Dewi. "Legalisasi Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Riau Law Journal* 5, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7852>.
- Tumija, Tumija, Yanechson Gwarry Kogoya, and Ika Agustina. "Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Berupa Tanah Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Di Kabupaten Jayawijaya." *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)* 11, no. 1 (2024): 15–26. <https://doi.org/10.33701/jekp.v11i1.4149>.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. "Kekuatan Hukum Hak Atas Kasultanan Yang dikuasai Masyarakat (Studi: Kelurahan Patehan Kecamatan Keraton Kota Yogyakarta)." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

- Volume, I. “Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum MENJALANKAN JABATAN NOTARIS Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum” I, no. 2 (2022): 1–17.
- Waruwu, Wulan Arini, Martha Surya Dinata Mendrofa, Eliyunus Waruwu, and Jeliswan Berkat Iman Jaya Gea. “Analisis Manajemen Kearsipan Dalam Upaya Meningkatkan Pengelolaan Penatausahaan Administrasi Di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli.” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)* 4, no. 2 (2024): 702–15. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i2.3877>.
- Wicaksono, Dian Agung, Ananda Prima Yurista, Almonika Cindy, Fatika Sari, and Kasultanan Ngayogyakarta Hadi-. “Kompatibilitas Pengaturan Pendaftaran Tanah Terhadap Kompleksitas Keadaan Hukum Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten” 6, no. 2 (2020): 172–87.
- Wicaksono, Dian Agung, Ananda Prima Yurista, and Almonika Cindy Fatika Sari. “Kompatibilitas Pengaturan Pendaftaran Tanah Terhadap Kompleksitas Keadaan Hukum Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten.” *Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 6, no. 2 (2020): 172–87.
- Wicaksono, Himawan, and Adi Sulistiyono. “Status Hukum Tanah Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Prosiding Nasional Universitas Abdurachman Saleh Situbondo* 2, no. 1 (2023): 147–54.
- Wirawan, Vani. “Kajian Tertib Administrasi Pertanahan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Setelah Berlakunya Perdais Yogyakarta.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 2 (2019): 161. <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2989>.
- . “Kajian Tertib Administrasi Pertanahan Terhadap Sultan Ground Dan Pakualaman Ground Setelah Berlakunya Perdais Daerah Istimewa Yogyakarta Bagi Masyarakat Dan Bangsa Indonesia Pada Umumnya Diyakini Bahwa Tanah Bersatu Sebagai Bangsa Indonesia Dan Merupakan.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 2 (2019): 1–25.
- Yogyakarta, Istimewa, Erna Sri Wibawanti, Departemen Hukum, Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Orcid Id, et al. “Kepastian Dan Perlindungan Hukum Penggunaan Tanah Kasultanan Dan Kadipaten Oleh Masyarakat Pasca Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta” 31, no. September 2023 (2024): 536–59.
- Yudistira, Winnanda, and Sunarno Sunarno. “Faktor Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Sultan Ground Sebelum Dan Sesudah Merapi Tahun 2010

Di Desa Umbulharjo Cangkringan.” *Media of Law and Sharia* 2, no. 2 (2021): 207–17. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11491>.

Regulasi Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Menteri Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda Yang Sah Bagi Hak Milik Perseorangan Turun-temurun Atas Tanah.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Rijksblad Kasultanan Tahun 1918 Nomor 16 tentang Bab Wawenang bumi, Bab amaringake wawenang pangadhuhé bumi sarta wawenang panganggo bumi.

Rijksblad Kasultanan Tahun 1925 Nomor 23 tentang Peraturan Pemakaian Tanah Kelurahan.